

SYUBHAT DALAM PELAKSANAAN *HUDUD* MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH

**Deden Najmudin, Januar Hukmawa Janatino, Meisa Sobariah, Ihsan
Maulana, Imam Al Hafiz, Elsyia Alfirani**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Deden.najmudin@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, "jinayah" dan "jarimah" merujuk pada tindak pidana. Ada perbedaan pandangan terutama terkait dengan pidana hudud dan qishash. Dalam teori syubhat, kesamaran atau ketidakjelasan bisa terjadi dalam kasus pidana. Artikel ini menjelajahi pandangan Muhammad Abu Zahrah terhadap syubhat dalam pelaksanaan hudud, dengan harapan memberikan wawasan kritis terhadap permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang berlangsung. Studi pustaka digunakan sebagai pendekatan penelitian. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hukum Islam, konsep syubhat (keraguan) mengacu pada ketidakpastian atau keraguan yang muncul dalam pembuktian suatu tindakan kriminal. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembuktian harus memenuhi standar kepastian yang tinggi. Syubhat dapat muncul ketika bukti tidak cukup jelas atau ada keraguan dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batas waktu untuk menyajikan bukti dan menerapkan hukuman hudud dalam kasus syubhat. Beberapa ulama berpendapat bahwa batas waktu untuk menyajikan bukti adalah sampai saat hukuman dijatuhkan, sementara yang lain berpendapat bahwa batas waktu itu berakhir sebelum hukuman dijatuhkan. Meskipun ada perbedaan pendapat, prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menetapkan hukuman tetap menjadi fokus utama.

Kata Kunci: *Syubhat, Hudud, Qishash*

ABSTRACT

In Islamic law, "jinayah" and "jarimah" refer to criminal acts, with differing views, particularly concerning hudud and qishash punishments. The concept of "syubhat" in Islamic criminal law pertains to uncertainty or doubt in proving a criminal act. This article explores Muhammad Abu Zahrah's perspective on syubhat in the implementation of hudud, aiming to provide critical insights into this issue. The research employs a descriptive method, aiming to describe ongoing issues, using literature review as an approach. Syubhat can arise when evidence is not sufficiently clear or when there is doubt in the process of proving. There are differing opinions among scholars regarding the time limit for presenting evidence and applying hudud punishments in cases involving syubhat. Some scholars argue that the time limit extends until the punishment is imposed, while others suggest it ends before the punishment is imposed. Despite these differences, the principles of justice and caution remain central in determining punishments.

Keywords: *Syubhat, Hudud, Qishash*

Pendahuluan

Tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Secara etimologi *jinayah* adalah kata Arab yang berarti memetik, berbuat dosa atau kejahatan. Sedangkan *jarimah* berasal dari akar kata yang berarti memotong, memetik, berbuat dosa atau kesalahan. Dari pengertian bahasa ini terlihat bahwa kata *jinayah* dan kata *jarimah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu memetik, berbuat dosa atau kejahatan/kesalahan. Nampaknya pengertian yang terakhir ini lebih mendekati kepada pokok pembicaraan dalam *fiqh jinayah* atau *jarimah*.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa kata *jarimah* digunakan terhadap semua perbuatan yang menyalahi kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus. Atau dengan kata lain secara kebahasaan digunakan untuk semua perbuatan yang tidak baik atau jelek, baik dalam pandangan syara' maupun dalam pandangan akal sehat, karena pandangan akal yang sehat itu dapat disesuaikan dengan *syara'*. *Mujrim (isim fa'il/subjek)* berarti orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat membebani dirinya.

Persepsi terhadap hukum pidana Islam, baik bagi ilmuan Barat maupun ilmuan muslim masih sangat beragam. Sorotan yang cukup tajam terhadap hukum pidana Islam ini terjadi pada pidana *hudud* dan *qishash*. Di samping itu teori *syubhat* sangat mempengaruhi pembuktian *hudud*. *Syubhat* artinya kesamaran atau ketidakjelasan. Kesamaran ini bisa terjadi pada pelaku pidana, tindak pidana, objek pidana, alat bukti dan lain sebagainya. Dalam teori *syubhat*

ini ada suatu kaidah yang sangat populer "*hudud ditolak bila ada syubhat*". Selain itu ada juga teori yang mengatakan bahwa tersalah dalam memaafkan lebih baik dari pada tersalah dalam menghukum. proses pembukti sangat diperlukan kehati-hatian. Bila sanksi pidana hudud tidak bisa dijatukan maka ada dua kemungkinan. Pertama pelaku bebas dari sanksi *hudud* dan yang kedua sanksi bisa beralih kepada sanksi pidana *ta'zir*.

Dalam konteks ini, artikel ini menjelajahi pandangan Muhammad Abu Zahrah terhadap *syubhat* dalam pelaksanaan *hudud*, dengan harapan dapat memberikan wawasan kritis terhadap permasalahan ini. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara *hudud* dan *syubhat*, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau sedang berlangsung dan bertujuan untuk mendeskripsikan apa apa yang terjadi sebagaimana mestinya saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini juga menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepastakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

Tidak lupa juga dengan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data sekunder yang dimana data tersebut didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meninjau kepastakaan sehingga data yang terkumpul akan dianalisis dengan dijabarkan menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik atau menggambarkan fakta dari sudut pandang tertentu pada saat penelitian itu dilakukan. Dengan demikian,

penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif lalu selanjutnya akan dijabarkan secara deskriptif agar diperoleh gambaran mengenai fakta dari permasalahan dalam penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Penjelasan Tentang *Syubhat* Dan Pelaksanaanya Dalam *Hudud*

Syubhat merupakan bentuk jamak dari kata *Syubhah* yang berasal juga dari sebuah akar kata yakni kata *syabaha, yasybahu, syabhan, syubhatan* yang dimana menurut etimologi yang berarti persamaan, keraguan atau kesamaran.¹ *Syubhat* dalam terminologi merupakan berkumpulnya sebuah dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang, seperti mencuri. Dalil tersebut berkenaan dengan adanya sebuah larangan dalam mengambil harta orang lain. Sedangkan dalil yang berkenaan dengan kebolehan mengambil harta orang lain dalam keadaan yang memaksa. Dalam kaitannya pidana *syubhat*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yang merupakan ahli *fiqh*, menyatakan bahwa suatu keadaan yang dialami oleh pelaku pidana atau objek menjadi sebuah sasaran hukum pidana yang mengakibatkan gugurnya hukuman *hadd* sehingga dapat diganti dengan hukuman lain seperti *Ta'zir* yang berdasarkan pada keputusan hakim.²

Audah mendefinisikan perkara *Syubhat* sebagai berikut:

حد قيق تو أو حكموا ان عدم مع صورة امل بيج وجود ي أو ب ثابت ل يس و ال ثابت ي ش بهو ما³

Artinya:

Sesuatu yang seolah-olah ada (terjadi) padahal (sebenarnya) tidak ada (terjadi) atau merupakan wujud yang membolehkan suatu bentuk, padahal hukum dan hakikatnya tidak ada.

¹ Sa'di, op.cit., h. 189; Ibn Manzhur, Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad al-Mukarram, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Shadir, tth.), Jilid 13, h. 504; Ibrahim Unais, op.cit., Jilid 1, h. 471. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal kata *syubhat*. *Syubhat* ini berarti keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 985.

² Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit., hal. 199.

³ Audah, op.cit., Juz 1, h. 209

Hal ini dapat dipahami bahwa *syubhat* secara lahiriyah terjadi, namun dalam hakikatnya tidak ada. Dengan demikian bahwa suatu perkara yang mengandung *syubhat* tak dapat diberikan atau ditetapkan hukum sebagaimana yang dicantumkan.

Sedangkan secara kebahasaan *Hudud* memiliki arti yakni sebuah larangan. Menurut syara, *hudud* merupakan sebuah sanksi yang telah ditetapkan dengan sebuah ukuran tertentu karena melanggar hak Allah SWT.⁴ Jika melihat secara bahasa *hudud* merupakan jamak dari kata *hadd* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar hal tersebut tidak tercampur dengan hal yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batasnya terhadap batas yang lainnya.⁵

Dalam *Ensiklopedia Al Qur'an* memberi makna "batas" atau sesuatu yang "tajam" karena secara *hadid*, berasalkan dari kata *hadd*.⁶ Selain itu juga ada yang memberi makna yakni sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *hadd* yang bermaknakan batas;hingga; atau antara lain menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran dan sebagainya.⁷

Adapun Kaidah yang berhubungan dengan *syubhat* adalah :

اب لشد بهات ت سد قظ احد لود

Artinya: *Hudud* digugurkan disebabkan adanya *syubhat*.

Menurut pandangan Al-Suyuthi banyak hadits yang berhubungan mengenai *syubhat* dalam *hududini*, namun kualifikasinya berbeda-beda. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ali Ibn Abi Thalib dinilainya *marfu*, sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar, Uqbah ibn Amir dan Mu'az ibn Jabal adalah *mauquf*. Selain itu yang dinilai secara *mauquf* merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Al- Thabrani dan Ibn Mas'ud. Secara demikian, kata Al-Suyuthi, Ibn Hajar mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut adalah *shahih*. Sedangkan Al-Turmuzi dan Baihaqi menilai hadits tersebut adalah *dha'if*.⁸

Perbedaan kualifikasi yang terdapat dalam hadits sebagaimana yang dijelaskan di atas, tidak akan mempengaruhi terhadap pendapat dari para mayoritas ulama dalam menghindari dalam *hudud* bilamana yang terdapat

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, edisi khusus, 1988M/1409 H., h. 302.

⁵ Muhammad Bin Mukram bin Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz II,(Beirut;Dar Sadir, 1409 H),h.353.

⁶ Sahabuddin, ed., *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Cet. I;Jakarta : Lentera Hati, 2007),h.263

⁷ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 1988),h.290.

⁸ Al-Turmuzi, loc.cit; Al-Baihaqi, loc.cit.

dalam *syubhat*. Hal ini Ibn Al-Humam menjelaskan bahwa seluruh *fukaha*, selain *lahiriyah hadd* tak dapat ditolak dengan adanya *syubhat*.⁹ Mereka yang tidak dapat menerima bila keabsahan riwayat-riwayat hadits diatas, karena dinilai *mursal*, *zahiriyah* menilai diantara *lafadz* hadits ada yang bertentangan dengan Al Qur'an, *sunnah*, dan *ijma* dari umat Islam, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Turmuzi. Seandainya jika hadits tersebut diterapkan, maka hal yang akan datang adalah mendapatkan pembatalan *hudud* secara keseluruhan, karena setiap umatnya diberikan peluang untuk menolak *hudud* dengan semampunya.¹⁰

B. Pembagian *Syubhat* Menurut Pandangan Muhammad Abu Zahrah

Pembagian *Syubhat* Walaupun mayoritas *fukaha* sependapat menerima *syubhat* sebagai alasan penolakan *hudud*, namun mereka berbeda dalam mengategorikannya. Menurut Syafi'iyah *syubhat* ada tiga macam, yaitu: *syubhat fi al-mahall*, *syubhat fi al-fa'il* dan *syubhat fi al-jihah*, Al-Suyuthi menyebutnya dengan *syubhat fi al-thariq*.¹¹

Syubhat fi al-mahall adalah *syubhat* terkait lokasi perbuatan dilarang, seperti bersenggama dengan isteri yang sedang haid, puasa atau menyetubuhi dubur (anus) isteri. *Syubhat* di sini terdapat pada tempat perbuatan yang diharamkan, karena tempat itu pada satu sisi merupakan milik suami dan dia berhak menggaulinya, dan pada sisi lain dilarang menggaulinya. Ketidakbolehan menggauli isteri ini merupakan *syubhat*.

Syubhat fi al-fa'il adalah *syubhat* pada orang yang melakukan perbuatan seperti menyetubuhi wanita yang dikira isteri sendiri, tetapi sebenarnya bukan. *Syubhat* ini terjadi karena persangkaan berat orang yang melakukan dan keyakinannya. Pada satu sisi dia yakin tidak melakukan yang diharamkan dan pada sisi lain dia menyangka bahwa yang digauli adalah isterinya sendiri.

Syubhat fi al-jihah adalah kesamaran mengenai halal dan haramnya suatu perbuatan. Sebab terjadinya *syubhat* ini adalah karena perbedaan pendapat *fukaha*, seperti menurut Abu Hanifah nikah dibolehkan tanpa wali, menurut

⁹ Ibn Al-Humam, op.cit, Juz 4, h. 139

¹⁰ Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, al-Muhalla, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.) Juz 8, h. 153. Ibn Hazm mengatakan, *hudud* tidak boleh ditolak walaupun mengandung *syubhat* dan tidak boleh pula ditegakkan bila eksistensinya *syubhat*, karena dia merupakan hak Allah yang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Seandainya *hadd* tidak terbukti, tidak boleh ditegakkan hukuman, karena hal itu *syubhat*. Akan tetapi kalau sudah terbukti, tidak boleh ditolak, walaupun di dalamnya terdapat *syubhat*.

¹¹ Al-Suyuthi, loc.cit

Malik boleh tanpa saksi dan Ibn Abbas membolehkan pula nikah *mut'ah*. Bila terjadi persetubuhan dalam nikah yang bermacam-macam ini tidak dipandang sebagai zina yang mengakibatkan hukuman *hadd*.¹²

Pengategorian *syubhat* yang diberikan oleh *Syafi'iyah* di atas lebih berorientasi kepada *syubhat* yang terjadi dalam perzinaan, karena kesemua contoh yang diberikan berkaitan dengan persetubuhan.

Muhammad Abu Zahrah membagi *syubhat* yang menggugurkan *hudud* atau *qishash* kepada empat macam. Pertama yang berhubungan dengan unsur pidana, kedua yang berhubungan dengan ketidaktahuan pelaku pidana, ketiga yang berhubungan dengan pembuktian dan yang keempat yang berhubungan dengan penerapan *nash-nash* terhadap bagian-bagiannya dan kesamaran dalam menerapkan pada sebagiannya.¹³

1. *Syubhat* Dalam Mewujudkan Unsur Pidana

Unsur pokok pidana adalah larangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan pelakunya dijatuhi hukuman *hadd* atau *qishash*. Umpamanya larangan zina dan pencurian yang dijatuhi hukuman *hadd*. Apabila larangan itu diragukan atau ada kesamaran atau ada pula di dalamnya suatu bentuk kebolehan sehingga tidak terujud makna larangan, maka hal ini disebut *syubhat*.

¹⁴

Syubhat yang terjadi pada unsur pidana ada empat bentuk, yaitu *syubhat al-dalil*, *syubhat almilk*, *syubhat al-haqq* dan *syubhat al-shurah*. *Syubhat al-dalil* adalah pertentangan yang terjadi antara dua dalil, yang satu melarang dan yang lain membolehkan. Seperti persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita dalam perkawinan yang tidak memakai saksi. Menurut pendapat Imam Malik saksi bukan merupakan syarat akad, tetapi syarat untuk *dukhul* (bersetubuh). Untuk sahnya suatu perkawinan dapat dilakukan dengan *i'lan* (pemberitahuan).¹⁵ Oleh karena itu kalau terjadi persetubuhan dalam perkawinan yang tidak memakai saksi, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, karena di dalamnya terdapat unsur *syubhat*.

Dalam hal ini Ibn Qudamah mengatakan, tidak wajib *hadd* disebabkan persetubuhan (*watha'*) dalam praktik nikah yang membedakan oleh para ulama, seperti nikah secara *mut'ah*, nikah secara *syigar*, nikah *muhallil*, nikah tanpa

¹² Audah, op.cit., Juz 1, h. 212

¹³ Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit., h. 200

¹⁴ *Ibid.*, h. 201

¹⁵ Abu Zahrah, al-'Uqubah, loc.cit

adanya wali serta saksi, nikah dengan seorang wanita yang saudaranya masih berada dalam keadaan *iddah thalaq ba'in*, nikah dengan calon istri yang kelima, sedangkan yang keempat masih berada dalam keadaan *iddah thalaq ba'in*, nikah dengan orang *majuzi*. Tentu dalam semua praktik nikah ini diperbedakan fukaha keboleh bersetubuh, karena mengandung unsur *syubhat*.¹⁶

Dalam *Syubhat Al-Dalil*, yang terjadi dalam halnya pidana pencurian adalah sebagaimana apabila seorang bapak-bapak mencuri harta anaknya yang sudah disimpan di tempat yang berada, kemudian diambil tanpa sepengetahuan anaknya, maka hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat pencurian yang sudah ditetapkan secara jelas. Bila hal tersebut terjadi, pelakunya tidak dapat dijatuhkan pidana yang berupa potong tangan, karena pencurian yang dilakukan tersebut mengandung unsur *syubat*. Setiap apa yang diusahakan oleh anaknya dalam kebiasaan juga merupakan usaha bagi bapaknya, sehingga hal ini tentu bertentangan dengan kaidah umum kepemilikan sebuah harta, menurut ketentuan umum, kepemilikan harta secara individu terpisah satu dengan yang lain. Begitu juga tanggung jawab terhadap harta tersebut. Bahwasannya harta anak yang dibawah perwalian bapaknya mempunyai sebuah tanggungan harta yang terpisah dari harta bapaknya.¹⁷

Syubhat Al-Milk. Merupakan pengambilan harta anak yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga dapat dikatakan sebagai *syubhat al-milk*, karena menurut dalil ada yang membolehkan dalam harta anak tersebut menjadi harta milik bapaknya. Namun hal ini tentu cenderung disebut sebagai *syubhat* dalil secara khusus. Adapun contoh kasus *syubhat al-milk* yang lebih spesifik yakni tindak pidana pencurian terhadap *ghanimah* oleh orang yang ikut berperang. Cara ini dilakukan pada satu sisi yang dapat dikatakan sebagai pencurian, karena hal tersebut dilakukan terhadap harta yang belum dibagi. Jika melihat sisi lain ada juga yang mengambil karena mempunyai sebuah hak dalam harta tersebut. Menurut sebagian fukaha kepemilikan ini tidak memiliki kekuatan, karena seandainya dia meninggal sebelum harta tersebut dibagi, maka bagiannya tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya. Begitu juga dengan harta *ghanimah* itu akan hancur atau hilang sebelum adanya pembagian, sehingga tidak dapat menuntut bagiannya. Hal ini statusnya pemilikan tersebut tidak tetap. Untuk itu bila terjadi pengambilan suatu harta dalam *syubhat al-milk* pelakunya tidak dapat dijatuhkan sebuah hukuman berupa *hadd* atau potong tangan.¹⁸

¹⁶ Ibn Qudamah, al-Mugni, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.), Juz 8,

¹⁷ Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit., h. 202.

¹⁸ *Ibid.*, h. 203.

Menurut kitab *al-Bada'i*, yang ditulis oleh Al-Kasani mengatakakan bahwa apabila seorang bersetubuh dengan budak yang disewa, dipinjam, atau dititipkan kepadanya, maka dijatuhi hukuman *hadd* sekalipun dia mengira budak tersebut akan halal baginya, karena perkiraan tersebut tidak berlandaskan dalam dalil. Begitu juga apabila seseorang berzina dengan wanita, yang kemudian dikawininya atau berzina dengan budak lalu dibeli, tetapi apabila seseorang menjual budak tersebut, sebeli, diserahkan atau disetubuhi oleh penjual, maka pelakunya tidak dikenai hukuman *hadd*, karena kepemilikan seorang budak tetap ada meski selama berada di tangan penjual. Hukuman *hadd* juga tak akan memperlakukan terhadap seseorang yang mengawinkan budaknya, lalu disetubuhi sebelum diserahkan kepada suaminya. Maka hal kepemilikan berlaku selama benda atau barang masih berada ditangan pemilik semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan hukuman *hadd* pada *syubhat al-milk*.¹⁹

Pada bagian ketiga dari *syubhat*, hal yang terjadi pada unsur pidana adalah *syubhat al-haqq*. *Syubhat Al-haqq* merupakan arti dari kesamaran sebuah hak yang terjadi pada pelaku pidana. Contoh dari *syubhat* ini adalah terjadinya sebuah persetubuhan pada wanita yang ditalak tiga. Menurut pandangan dalam *mazhab* Hanafi yang tidak dapat dijatuhkan hukuman *hadd* bagi pelakunya, karena wanita tersebut pada dasarnya dihalalkan oleh suaminya, dan pada wanita tersebut tidak mendapatkan sebab-sebab yang mengharamkannya. Tetapi sebabnya datang kemudian yang tidak berhubungan dengan hukum asalnya. Kebolehan merupakan asal *syubhat* yang menghalangi jatuhnya *hadd*.²⁰

Pada bagian keempat adalah *syubhat* karena ketidaktahuan/ketidaktejelasan (*syubhat bi sabab al-jahl*). *Syubhat* ini merupakan sebuah ketidaktahuan dari hukum *syari'at* yang dalam hal umum tentu tidak dibolehkan, karena hal tersebut bertujuan untuk melepaskan diri dari hukum-hukumnya. Sama dengan halnya ketidaktahuan terhadap undang-undang yang dibuat oleh umatnya. Adapun dua hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, untuk mengetahui (berilmu) itu caranya sulit. Maka ketidaktahuan tersebut merupakan sebuah kesulitan yang dibolehkan untuk menggugurkan adanya sanksi yang berat atau berpindah kepada sanksi yang lebih ringan. Macam halnya ketidaktahuan seseorang dalam pidana *hudud*. Ketidaktahuan ini tentu dapat dihindarkan dari sanksi *hadd* dan ditukar dengan sanksi yang lain (*ta'zir*).

¹⁹ Al-Kasani, op.cit., Juz 9, h. 4153.

²⁰ Abu Zahrah, al-'Uqbah, op.cit., h. 205.

Kedua, ketidaktahuan terhadap hukum-hukum *syari'at*, yang secara asasi tidak dibolehkan, kecuali dalam hal yang sulit untuk mengetahuinya. Maka ini tidak dapat menghindarkan seseorang untuk kebebasan sanksi. Contohnya seperti ketidaktahuan terhadap shalat pada lima waktu, dan ketidaktahuan terhadap larangan *syara'* yang telah ditetapkan dalil *qath'i* lainnya.²¹

Berhubungan dengan itu Imam Al-Syafi'i membagi ilmu tersebut menjadi dua, yakni *ilmu al-ammah* dan *ilmu al-khasashah*, *ilmu al-ammah* merupakan kemampuan untuk mengetahui adanya perihal yang *qath'i*, sedangkan *ilmu al-khasashah* merupakan ilmu untuk mengetahui cabang-cabang yang berakar dari ilmu *fara'idh*.²²

Untuk mengetahui *hudud* yang termasuk dalam *ilmu al-ammah*, karena telah ditetapkan dalam *nash* Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, atau *ijma* kaum muslimin. *Hudud* sendiri tidak ditetapkan secara *ta'wil* atau *qiyas*. Untuk mengetahui *hudud* mungkin tidak akan sulit bagi orang yang mungkin mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak adanya sebuah alasan bagi umat muslim ataupun non muslim yang berada di negara Islam untuk tidak mengetahui bahwa sebuah zina, pembunuhan ataupun pencurian itu dilarang dan hukumnya pun haram. Ketidaktahuan tersebut tidak masuk kedalam *syubhat* yang menggugurkan sebuah *hudud*.²³

Dalam kitab *al-mugni*, dikatakan oleh Ibn Qudamah bahwa orang yang tidak mengetahui dengan adanya keharaman zina yang tidak dijatuhi hukuman *hadd*. Para ulama seperti Umar, Usman serta Ali berpendapat bahwa *hadd* tidak dapat dijatuhkan hukuman kecuali terhadap apa yang diketahuinya. Apabila seorang pezina tidak mengetahui atas keharaman perbuatan zina tersebut, maka ketidaktahuannya dapat dibenarkan. Seperti halnya orang yang baru mengadakan sebuah perjanjian dengan Islam atau orang yang sebelumnya berada di daerah terpencil. Tetapi orang tersebut ketidaktahuan tersebut itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin atau jalanan ahli ilmu tidak dapat diterima, hal ini tentu tidak mungkin terjadi bagi orang-orang tersebut.²⁴

Terlepas dari individu non-Muslim yang tinggal di negara-negara Muslim (*ahl al-zimmah*), perilaku mereka terhadap hukum Islam tidak secara otomatis mengklasifikasikan mereka sebagai baik atau buruk tergantung pada apa yang mereka lakukan. Sebagai hasil dari masuknya mereka ke dalam Islam, mereka

²¹ *Ibid.*, h. 210

²² Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Risalah, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H), h. 357-359.

²³ Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit., h. 211.

²⁴ Ibn Qudamah, al-Mugni, op.cit., Juz 8, h. 183.

diharuskan untuk memahami semua hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena itu, mereka tidak memiliki alasan untuk tidak memahami dasar-dasar Islam. Mereka diperlakukan sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya, mereka menerima pengampunan dengan cara yang sama seperti umat Islam menerima pengampunan ketika mereka melakukan perbuatan tertentu. Mereka diberikan sanksi *hadd* dalam *Hudud*, bahkan jika mereka tidak menyadarinya.²⁵

Abu Zahrah menyimpulkan dari fukaha yang simpang siur bahwa ketidaktahuan ini memiliki empat macam. Pertama, ketidaktahuan yang tidak mungkin terjadi, yaitu ketidaktahuan tentang pokok-pokok larangan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, misalnya mencuri, berzina, dan sebagainya. Hal-hal tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dapat dikenakan *hadd*. Kedua, ketidaktahuan tentang persoalan yang membutuhkan penetapan hukum yang tidak melalui Kitab, Sunnah, atau *ijma'*, sama halnya dengan ketidaktahuan tentang berbagai hukum *ta'zir*. Hukum atau sanksi dapat meringankan ketidaktahuan terhadap hal ini. Ketiga, perubahan perilaku yang disebabkan oleh kurangnya konsistensi (*uzur*), yaitu ketidaktahuan terhadap pertentangan sebuah dalil yang membolehkan dan yang melarang. Keempat, ketidaktahuan tentang sistem hukum Islam karena keberadaannya di luar negara Islam.²⁶

Dari berbagai uraian yang di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fukaha setuju dengan mengatakan ketidaktahuannya yang dapat menimbulkan *syubhat*, dan dapat dihindari oleh seseorang dari *hudud*, oleh karenanya, mereka berbeda dalam menetapkan suatu bentuk ketidaktahuan yang akan menimbulkan *syubhat*. Al-Syafi'i mengatakan bahwa ketidaktahuan terhadap *syubhat* merupakan sebuah ketidaktahuan terhadap aturan-aturan yang rinci, dan diistilahkan kedalam ilmu *al-khasash*.

Pendapat Al-Syafi'i seiras dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yang sependapat bahwa, bila ketidaktahuan terjadi kepada larangan yang sifatnya pokok dan telah disepakati karena tidak dapat dikategorikan sebagai *syubhat*. Sedangkan menurut Umar, Usman dan Ali, yang dikemukakan Ibn Qudamah, bahwa ketidaktahuan itu dapat membawakan kepada *syubhat* baik berupa aturan yang bersifat rinci, karena bagi orang yang baru saja mengadakan sebuah perjanjian dengan orang Islam dan orang yang berada di daerah terpencil. Kesemua bentuk ketidaktahuan bagi mereka dapat menimbulkan *syubhat*, sehingga pelakunya dapat terhindar dari *hudud*.

2. Pembuktian dalam *Syubhat* (*Syubhat fi al-itsbat*)

²⁵ Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit., h. 212.

²⁶ *Ibid.*, h. 213-216

Konsep *syubhat* dalam ranah pembuktian tidak dikaitkan dengan unsur pidana, melainkan dengan proses pembuktian di hadapan hakim atau di pengadilan. Proses pembuktian harus dilakukan dengan cara yang benar-benar dapat dibuktikan, didukung oleh penalaran dan bukti-bukti yang akurat, semuanya dalam batas kemampuan manusia. Menurut mayoritas ahli hukum, kepastian pidana harus tetap tidak terganggu sejak awal hingga pelaksanaan undang-undang, bebas dari keraguan. Kepastian pembuktian mencakup tiga aspek utama. Pertama, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam pembuktian harus secara akurat menyampaikan makna yang dimaksudkan, dengan mempertimbangkan konteks editorial atau linguistik. Kedua, tidak boleh ada penundaan atau kadaluwarsa yang tidak semestinya; waktu antara terjadinya kejahatan dan penyerahan bukti harus diminimalkan. Dengan kata lain, proses pembuktian harus dipercepat. Terakhir, saksi atau orang yang bersumpah (mengaku) hendaknya tetap mempertahankan pendiriannya sampai diperoleh keputusan akhir.²⁷ Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan bentuk-bentuk kepastian itu sebagai berikut:

a. Kepastian yang berada dalam redaksi yang digunakan oleh saksi

Untuk membuktikan adanya tindak pidana *hudud*, Imam keempat mengamanatkan agar para saksi memberikan keterangan yang jelas dan tegas (*sharih*). Pernyataan-pernyataan ini harus secara eksplisit menyampaikan sifat kejahatan yang dibuktikan. Misalnya, jika seorang saksi memberikan kesaksian dalam kasus perzinahan dengan menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, maka kesaksiannya dianggap meragukan. Sebaliknya, saksi seharusnya menyebutkan secara spesifik bahwa mereka menyaksikan terdakwa melakukan perzinahan, sehingga menghilangkan ambiguitas dalam pernyataannya. Sebab, penyebutan persetubuhan saja belum tentu mengandung makna tindak pidana. Prinsip yang sama juga berlaku pada kejahatan seperti pencurian, qazf, dan lain-lain.²⁸

Bahkan fukaha mengharuskan sebuah pengungkapan dalam bentuk atau perbuatan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibn Qudamah ketika membicarakan terkait syarat-syarat saksi dalam hal perzinahan. Beliau mengatakan bahwa para saksi zina harus mengatakan bahwa ia telah melihat alat vital laki-laki masuk kedalam vagina wanita seperti tali timba kedalam sumur. Demikian pendapat Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Al-Zuhri, Al-Syafi'I, Abu Tsur, Ibn Munzir dan juga para kalangan rasionalis (*ahl ra'yi*).²⁹

²⁷ *Ibid.*, h. 219

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ibn Qudamah, op.cit., Juz 8, h. 199

Dalam proses hukum terkait pencurian, saksi harus diminta menjelaskan secara detail bagaimana barang curian diambil. Ada kemungkinan pelaku tidak mengambil barang secara rahasia, mungkin juga barang diambil di luar lokasi penyimpanan atau belum dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Pertanyaan-pertanyaan juga akan diajukan terkait tempat dan waktu kejadian pencurian, termasuk kemungkinan bahwa tempat penyimpanan tidak memenuhi kriteria atau waktu kejadian sudah lewat. Selain itu, pertanyaan akan berkaitan dengan nilai atau jumlah barang yang dicuri dan hubungan antara korban dengan pelaku. Apakah nilai barang yang dicuri sudah mencapai ambang batas tertentu dan apakah ada relasi keluarga antara korban dan pelaku.³⁰ Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk mengetahui *syubhat* atau tidaknya tindak pidana pencurian. Bilamana dalam pernyataan saksi terjadi *syubhat*, maka *hadd* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.

Uraian diatas dapat dikatakan bahwa ungkapan yang digunakan untuk membuktikan harus memiliki kekuatan yang pasti dan jelas, dan tidak mengandung makna ganda atau pengertian-pengertian lain, selain tindak pidana tersebut dibuktikan.

b. Pembuktian terhadap kadaluarsa

Fukaha memiliki pandangan yang beragam mengenai keterlambatan dalam membuktikan suatu kasus setelah batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan sebagian *hudud* atau tidak. pendapat mengenai keterlambatan pembuktian dari batas waktu yang telah ditentukan, apakah mengakibatkan gugurnya sebagian *hudud* atau tidak, karena lamanya waktu antara kejadian pidana dengan proses pembuktian memungkinkan terjadinya dugaan-dugaan yang tidak pasti. Kamal al-Din Ibn Al-Humam menyimpulkan perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:³¹

Pertama, Awalnya, ada penolakan terhadap kesaksian karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi pengakuan terhadap tindakan lain selain konsumsi minuman keras bisa diterima, menurut pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, yang berasal dari kelompok Hanafiyah.

Kedua, Menurut Muhammad bin Hasan (122-198H), pandangan kedua ini menyatakan bahwa meskipun kesaksian tidak diterima, namun pengakuan dapat diterima sebagai bukti dalam segala bentuk kejahatan. Hal ini karena

³⁰ Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit, h. 221.

³¹ Ibn al-Humam, op.cit., Juz 5, h. 279.

dalam pengakuan tidak terdapat keraguan, sehingga keterlambatannya tidak mengurangi kekuatan bukti.

Ketiga, Menurut pandangan mayoritas ahli fikih, termasuk Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, dan Ibn Al-Humam, dalam situasi ketiga ini, keterlambatan baik kesaksian maupun pengakuan tidak menghambat pengenaan hukuman *hudud* karena tidak ada kebingungan atau keraguan di dalamnya. Keterlambatan dalam menyampaikan kebenaran bukanlah alasan untuk membatalkan keabsahan pernyataan itu sendiri.

Keempat, Keterlambatan dalam pengakuan dan kesaksian dianggap menjadi elemen yang meragukan dalam membuktikan kasus pencurian, perzinahan, dan konsumsi minuman keras. Namun, dalam kasus fitnah (*qazf*), ada pengecualian di mana keterlambatan tidak berpengaruh (baik dari saksi maupun pengakuan), karena ini dianggap sebagai hak asasi manusia.

Dalam suatu riwayat, Abu Hanifah tidak mengindikasikan batasan waktu yang dianggap sebagai keraguan. Penetapan waktu tersebut dibiarkan kepada keputusan hakim atau pemerintah, karena variasi kondisi manusia, konteks sosial, dan adat istiadat yang berbeda-beda dalam masyarakat, yang mengalami perubahan waktu dan lokasi. Oleh karena itu, menjadi sulit untuk menetapkan batas waktu sebagai tolak ukur dalam menilai keterlambatan dalam pembuktian tindak pidana.³²

Dalam *Jami' al-Shagir*, Muhammad menetapkan batas waktu untuk keterlambatan pembuktian melalui saksi atau pengakuan selama enam bulan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Syahawi. Abu Yusuf, mengutip riwayat lain dari Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, menyatakan bahwa batas waktu tersebut adalah satu bulan, mengingat bahwa satu bulan merupakan pembatas antara tindakan yang cepat dan yang terlambat. Contohnya, jika seseorang bersumpah untuk segera melunasi utangnya, dia diharuskan untuk melunasinya dalam waktu satu bulan.³³

Penetapan batas waktu kadaluwarsa yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku pada kasus pencurian dan perzinahan. Namun, dalam kasus minuman keras, batas waktunya adalah sampai hilangnya bau minuman dari mulut pelaku. Jika bau minuman itu sudah hilang dari mulut, maka itu dianggap sudah kadaluwarsa, dan ini menciptakan keraguan dalam kasus ini sehingga hukuman *hadd* tidak bisa dijatuhkan. Tetapi, dalam kasus fitnah (*qazf*), batas waktu ini tidak berlaku karena ini merupakan hak asasi manusia, menurut pandangan

³² *Ibid.*, h. 282.

³³ *Ibid.*

mayoritas ahli fikih. Al-Syafi'i menambahkan bahwa fitnah pada dasarnya melibatkan hak asasi manusia. Keterlambatan dalam hak asasi manusia tidak menyebabkan gugurnya tuntutan hukum. Kesaksian atau pengakuan yang terlambat masih bisa diterima karena hak asasi manusia di sini adalah melindungi kehormatannya dan menolak tuduhan terhadap dirinya. Hak ini hanya bisa diwujudkan dengan menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, dalam kasus pencurian, meskipun hukuman *hadd* tidak bisa diterapkan karena adanya keraguan, tetapi pengembalian barang curian kepada pemiliknya tetap harus dilakukan. Ini menunjukkan perbedaan antara hak asasi manusia dan hak yang diberikan oleh Allah.³⁴

Perbedaan pendapat di antara para ahli *fiqh* tentang penentuan masa berlakunya kadaluwarsa dalam beberapa kasus pidana *hudud*, namun tidak pada yang lainnya, didasarkan pada pandangan mereka mengenai apakah *hudud* itu semata-mata merupakan hak yang berasal dari Allah atau juga memuat hak asasi manusia di dalamnya. Apabila *hudud* dianggap sebagai hak yang berasal dari Allah semata, maka kemungkinan besar ada penentuan masa berlaku kadaluwarsa, karena hukuman dari Allah itu ditegakkan bukan di dunia, melainkan di akhirat. Karena itu, tidak ada hak manusia untuk menuntut hukuman tersebut. Tetapi jika dalam *hudud* terdapat hak asasi manusia, maka orang tersebut memiliki hak untuk menuntut kapan pun mereka ajukan permintaannya, tanpa dibatasi oleh masa kadaluwarsa. *Syubhat* yang berhubungan dengan penerapan *nash*.

Para *fukaha* berusaha untuk menetapkan batasan atau kriteria-kriteria dalam penerapan hukuman pidana *hudud* yang sudah diatur dalam *nash*. Hal ini dilakukan untuk membatasi penggunaan hukuman *hudud* yang sangat keras. Dengan adanya kriteria atau batasan ini, tidak semua kasus pidana *hudud* akan menerima hukuman sesuai dengan apa yang telah diatur dalam *nash*. Misalnya, hukuman potong tangan tidak akan diberlakukan kepada pencuri yang lemah. Begitu pula, hukuman *jild* (penyiksaan) atau rajam (hukuman untuk pezina) tidak akan diterapkan jika kesaksian saksi mengandung keraguan (*syubhat*). Abu Zahrah menjelaskan usaha untuk membatasi penggunaan hukuman *hudud* yang melibatkan unsur keraguan tersebut dalam penjelasannya.³⁵

Hukuman *hadd* tidak diberlakukan dalam kasus fitnah (*qazf*) jika tuduhan perbuatan zina (*qazf*) diucapkan secara tidak langsung (*ta'ridh*), meskipun sindiran tersebut bisa dimaknai sebagai tuduhan. Hal ini sesuai dengan pandangan Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan mayoritas dari golongan *Hanabilah*.

³⁴ Abu Zahrah, al-'Uqubah, op.cit., h. 233-234

³⁵ *Ibid.*, h.236.

Mereka meyakini bahwa larangan menggunakan kalimat sindiran ini tidak hanya berlaku dalam kasus fitnah, tetapi juga dalam semua kasus pembuktian pidana.

Kesimpulan

Syubhat merupakan bentuk jamak dari kata *Syubhah* yang berasal juga dari sebuah akar kata yakni kata *syabaha, yasybahu, syabhan, syubhatan* yang dimana menurut etimologi yang berarti persamaan, keraguan atau kesamaran.³⁶ *Syubhat* dalam terminologi merupakan berkumpulnya sebuah dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang, seperti mencuri. *syubhat* secara lahiriyah terjadi, namun dalam hakikatnya tidak ada. Dengan demikian bahwa suatu perkara yang mengandung *syubhat* tak dapat diberikan atau ditetapkan hukum sebagaimana yang dicantumkan.

secara kebahasaan *Hudud* memiliki arti yakni sebuah larangan. Menurut syara, *hudud* merupakan sebuah sanksi yang telah ditetapkan dengan sebuah ukuran tertentu karena melanggar hak Allah SWT. Jika melihat secara bahasa *hudud* merupakan jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar hal tersebut tidak tercampur dengan hal yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batasnya terhadap batas yang lainnya.

Muhammad Abu Zahrah membagi *syubhat* yang menggugurkan *hudud* atau *qishash* kepada empat macam. Pertama yang berhubungan dengan unsur pidana, kedua yang berhubungan dengan ketidaktahuan pelaku pidana, ketiga yang berhubungan dengan pembuktian dan yang keempat yang berhubungan dengan penerapan *nash-nash* terhadap bagian-bagiannya dan kesamaran dalam menerapkan pada bagiannya

³⁶ Sa'di, op.cit., h. 189; Ibn Manzhur, *Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad al-Mukarram, Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tth.), Jilid 13, h. 504; Ibrahim Unais, op.cit., Jilid 1, h. 471. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal kata *syubhat*. *Syubhat* ini berarti keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 985.

Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Figh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyah al-'Aliyah, 1976.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu*. Beirut: Dar al-Fik.
- Al-Kasani, 'Ala al-Din Abi Bakr Mas' ud. *al-Bada i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'*. Kairo: Mathba'ah al-Imam.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*. tahqiq Ahmad Muhammad Syakir . Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H.
- Al-Turmuzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *al-Jami' al-Shahih*. Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Audah, 'Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina' i al-Islami Mugaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Muassasah Abdul Hafiz al-Basat, 1967.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- 'Ibn Al-Humam, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid. *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id. *al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Manzhur, Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad al-Mukarram. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1997.
- Ibn Qudamah al-Magdisi, Syams al-Din Abi al-Farj Abd Allah bin Rahman bin al-Syaikh al-Imam al-'Alam al-'Amil al-Zahid Abi Umar bin Muhammad bin Ahmad. *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta : Lentera Hati, 2007.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh as-Sunnah* . edisi khusus, 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.